

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SANGATTA KELAS II
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SUARA RAKYAT KUTAI TIMUR
TENTANG
PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PADA PENGADILAN AGAMA SANGATTA KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR SPK: W17-A9/216/PL.09/1/2023**

Pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Pengadilan Agama Sangatta Kelas II, Jalan Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. No.1, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Provinsi Kalimantan Timur, ditanda tangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Sangatta Kelas II antara

I. **H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengadilan Agama Sangatta Kelas II, beralamat di Jalan Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. No.1, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai -----

----- Pihak Pertama -----

II. **ABDUL KARIM, S.H.,M.H.** dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur LBH Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 RT. 51. Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai -----

----- Pihak Kedua -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Agama Sangatta Kelas II yang bekerja sama dengan pihak ketiga, memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advokasi hukum serta pembuatan dokumen gugatan atau permohonan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan peradilan;
2. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan baik perorangan maupun kelompok anggota masyarakat yang secara ekonomis tidak mampu dan memerlukan bantuan untuk menangani serta menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan Agama Sangatta Kelas II;
3. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sangatta Kelas II adalah Kantor Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur;

4. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah pegawai pemberi layanan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sangatta Kelas II yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, atau Sarjana Hukum Syari'ah yang berasal dari Lembaga Penyedia Bantuan Hukum yaitu Kantor Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur bekerjasama dengan Pengadilan Agama Sangatta Kelas II berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 2

TUJUAN

Tujuan dilaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sangatta Kelas II adalah untuk memberikan pelayanan hukum pada Pengadilan Agama Sangatta Kelas II sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama yang bertanggungjawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan yang didasarkan pada prinsip:

1. Keadilan;
2. Non Diskriminasi;
3. Keterbukaan;
4. Akuntabilitas;
5. Kepekaan gender;
6. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
7. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak;

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini meliputi tempat, waktu dan jenis layanan:

1. Tempat Posbakum bertempat di ruang Pos Bantuan hukum pada Pengadilan Agama Sangatta Kelas II, Jalan Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. No.1, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta Provinsi Kalimantan Timur;
2. Waktu bantuan Posbakum setiap hari Senin sampai dengan Jum'at mulia pukul 08:00 sampai dengan pukul 16:00 WITA sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Jenis layanan yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sangatta Kelas II meliputi:
 - a. Pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bantuan pendampingan advokat di persidangan, khusus untuk perkara di Pengadilan Agama Sangatta Kelas II.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan hukum berupa ruangan, meja dan kursi di lingkungan kantor Pengadilan Agama Sangatta Kelas II;
 - b. Menyediakan anggaran bagi Pihak Kedua atas jasanya memberikan layanan bantuan hukum, sebagaimana tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.92.250.000,00

- (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara proporsional sesuai dengan nilai pekerjaan yang sudah dilakukan;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum;
 - d. Memberikan teguran secara lisan, teguran secara tertulis, pemberhentian sementara, pemutusan hubungan kerjasama, bila Pihak Kedua melanggar isi perjanjian ini.
2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
- a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
 - b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai jadwal yang telah disepakati yaitu: setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at (tidak termasuk hari libur) mulai pukul 08:00 sampai dengan pukul 16:00 WITA sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
 - c. Bertanggungjawab atas kehadiran petugas pemberi bantuan hukum pada hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
 - d. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari Pihak Pertama;
 - e. Membuat administrasi layanan Posbakum sesuai ketentuan serta laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas layanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Kelas II;
 - f. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

PASAL 5 **KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM**

Pihak Kedua menempatkan petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Advokat atau petugas lainnya yang bergelar Sarjana Hukum Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam;
2. Memiliki pengalaman dalam pemberian bantuan hukum;
3. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Sangatta Kelas II untuk mewujudkan pelayanan prima di pengadilan;
4. Menguasai hukum acar.

PASAL 6 **MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN HUKUM**

1. Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir dan data pengunjung Posbakum yang telah disediakan;
2. Pemohon yang sudah mengisi formular dan data pengunjung Posbakum serta melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan (surat gugatan/permohonan);
3. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan dokumen hukum (surat gugatan/permohonan), pemberi bantuan hukum membuatkannya secara utuh dan siap diajukan kemeja satu;

4. Dokumen hukum (surat gugatan/permohonan) yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan kepada pemohon bantuan hukum;
5. Biaya penggandaan dokumen hukum (surat gugatan/permohonan) yang sudah jadi dibebankan kepada pemohon bantuan hukum;
6. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan hukum dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama;
7. Dalam hal pemohon bantuan hukum prodeo (proses berperkara di Pengadilan Agama secara Cuma-cuma atau gratis), Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum prodeo setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Gampong; atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui Ketua Pengadilan Agama Sangatta Kelas II.

PASAL 7 **STANDAR LAYANAN**

Standar pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum;
2. Pelayanan dilakukan cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon;
3. Dilarang meminta dan atau menerima imbalan dari pihak penerima layanan Posbakum.

PASAL 8 **KODE ETIK**

Petugas pemberi bantuan hukum wajib memenuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

1. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama;
2. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
3. Petugas memberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan;
4. Petugas pemberi bantuan hukum tidak di benarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum;
5. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;

6. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
7. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat peradilan;
8. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan pos bantuan hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini;
9. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan mempercayai;
10. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggungjawab;
11. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan;
12. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

PASAL 9 KOORDINASI

1. Para Pihak melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
2. Dalam melaksanakan pelayanan Pos Bantuan Hukum secara optimal dan terpadu, Para Pihak akan berkoordinasi dengan para pengampun kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

PASAL 10 MONITORING DAN EVALUASI

1. Para Pihak berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
2. Para Pihak berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11 PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sangatta Kelas II Tahun Anggaran 2023 Nomor: tanggal yakni sebesar Rp. 92.250.000,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK);
2. Pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan melalui KPPN Sangatta melalui rekening 7.129-01-018567-53-8 pada Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Lingga atas nama LBH Suara Rakyat Kutai Timur;
3. Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui Pihak Kedua setiap satu bulan pada setiap awal bulan.

PASAL 12

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal ditandatangannya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sangatta Kelas II, dan berakhir pada akhir Tahun Anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja Pihak Kedua yang ukuran-ukurannya diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh Para Pihak baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh Para Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tida terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 14

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh Para Pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini buat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan disaksikan:

1. Nama lengkap....., lahir di pada tanggal jabatan bertempat tinggal di
2. Nama lengkap....., lahir di pada tanggal jabatan bertempat tinggal di



Saksi



(ISMAIL, S.HI., M.H)



Saksi



(IMAN SAHLANI, S.Ag)